



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
SEKRETARIAT DAERAH

*Jalan H. Djazuli Kuris Komplek Perkantoran Gunung Gare
Kota Pagar Alam – Provinsi Sumatera Selatan*

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

SEKRETARIAT TIM PENYUSUNAN STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu disusun suatu pedoman Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2026;
- b. bahwa telah dibentuk Tim Penyusunan Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2026, untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim, perlu dibentuk Sekretariat Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam tentang Sekretariat Tim Penyusunan Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);

10. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Sekretariat Tim Penyusunan Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Sekretariat Tim Penyusunan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas meliputi:

- a. berkoordinasi / Identifikasi dan Klasifikasi data Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja dari Instansi / Organisasi Perangkat Daerah terkait penyusunan Standar Harga Satuan;
- b. meneliti, mengkompilasi dan mengolah data dimaksud;
- c. menyusun dalam bentuk draft buku pedoman Standar Harga Satuan Barang/Jasa dan Analisis Standar Belanja;
- d. menyampaikan net buku pedoman Standar Harga Satuan Barang/Jasa dan Analisis Standar Belanja kepada Walikota Pagar Alam untuk mendapatkan pengesahan;
- e. Impor Data Standar Harga Satuan ke sistem SIPD.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

TTD

DAHNIAL NASUTION

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
Nomor : 3 Tahun 2025
Tentang : Sekretariat Tim Penyusunan Standar Harga Satuan
Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2026
Tanggal : 2 Januari 2025

**SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUNAN STANDAR HARGA
SATUAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2026**

Kedudukan Dalam Tim	Jabatan
Ketua	Analisis Klasifikasi Barang pada Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam.
Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Analisis Aset Negara pada Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;2. Analisis Klasifikasi Barang pada Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;3. Analisis Aset Negara pada Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;4. Analisis Aset Negara pada Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;5. Pengadministrasi Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam.

Pj. SEKRETARIS DAERAH.

TTD

DAHNIAL NASUTION